



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 2971/180.05/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
'TOBANA' PADA KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR
KECAMATAN MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menumbuhkembangkan budaya hukum serta kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Makassar yang diimplementasikan melalui program temu sadar hukum, maka berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) 'Tobana' pada Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum 'Tobana' pada Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 46);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 108);
18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 85);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM TOBANA' PADA KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tobana' pada Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan dari Pembentukan Pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tobana' pada Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkembangkan budaya hukum serta kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan, Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tobana' senantiasa melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar selaku Pembina Keluarga Sadar Hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 16 September 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Camat Makassar Kota Makassar di Makassar;
6. Lurah Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. masing-masing yang bersangkutan;
9. pertinggal.



linan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 2971/180.05/TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM TOBANA' PADA
KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR
KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TOBANA'
KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR

- I. KETUA : DJAMUSI, S. Pd., M. Pd.
II. SEKRETARIS : ASRIANI TANDERE, S. Ap.
III. BENDAHARA : HAMRIAH.
IV. ANGGOTA : 1. TAMRIN, S. Sos;
2. SAWALUDDIN;
3. SUMARNI;
4. SAIDAH;
5. DARWIN AZIS, S. Sos;
6. RAMLAH. B;
7. SALMA;
8. SERDA ABD. AZIS;
9. MUH. SAID ENDANG;
10. BURHANUDDIN;
11. NAOMI FEMITA SULO;
12. AIPTU IRFAN;
13. SYUKRI;
14. SANDI SANJAYA BINA;
15. MARDIATI;
16. ACHMAD. B, SE;
17. ST. RAHMI.

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



linan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI